



UNIVERSITAS DJUANDA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab

JL. TOL CIAWI 1, KOTAK POS 35 BOGOR 16720, Telp. 0251-8243872, Fax. 0251-8240985

Web : www.unida.ac.id, e-mail : fkip@unida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
Nomor : 02/01/FKIP/SKEP-B/I/2019

Tentang :
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor, setelah :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pancadharmia Perguruan Tinggi Universitas Djuanda Bogor khususnya bidang pendidikan, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
b. Bahwa mereka yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir a dan b diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor guna penetapan dan pengesahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2004, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LN.RI tahun 2010 No.23, TLNRI No.5105) jo. PP No.66 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
6. Keputusan Mediknas No. 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Djuanda;
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia Nomor. 05/SK/YPSPAI/IV/2018, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Universitas Djuanda Bogor Masa Bakti 2018-2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, atas nama :
Nama : Purba Kukuh Pramuditha
NIM : H.1311040
Pembimbing : 1. Dr. Rasmitadila, ST., M.Pd.
2. Helmia Tasti Adri, S.Pd., M.Pd. Si.
K e d u a : Keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini diterbitkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini
Disampaikan kepada :

- 1. Yth. Pembimbing I
2. Yth. Pembimbing II
3. Yth. Ketua Program Studi
4. Yth. Sekretaris Program Studi
5. Yth. Mahasiswa Ybs
6. Peringgal

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 09 Januari 2019
Dekan,



Dr. Amir Mahrudin, M.Pd.I.
NPP: 213 870 235



UNIVERSITAS DJUNDA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa A

JL. TOL CIAWI 1, KOTA POS 35 BOGOR 16720, Telp. 0251-8243872, Fax. 0251-82409

Web : www.unida.ac.id, e-mail : fkip@unida.ac.id

BERITA ACARA KEPUTUSAN SIDANG SKRIPSI

Sidang pengujian skripsi atas :

Nama mahasiswa : Purba Kukuh Pramuditha
Tempat, Tgl. Lahir : Purworejo, 14 Januari 1989
NIM : H.1311040
Jurusan/ Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

SETELAH MEMPERHATIKAN

- | | |
|--|---|
| 1. Judul dan tata bahasa; | 5. Kejernihan dan ketajaman penyajian dalam analisa data; |
| 2. Ketepatan perumusan masalah dan relevansinya dengan keilmuan jurusan; | 6. Penguasaan materi penelitian; |
| 3. Ketepatan dan penguasaan teori dengan masalah; | 7. Penarikan kesimpulan yang benar; |
| 4. Ketepatan dan ketajaman metode dan teknik penelitian; | 8. Sistematika penjelasan lisan; |

MEMUTUSKAN PESERTA UJIAN DI ATAS DINYATAKAN *)

1. LULUS TANPA PERBAIKAN/LULUS DENGAN PERBAIKAN MINOR **) / A dengan nilai akhir sebesar : (.....)
2. LULUS DENGAN PERBAIKAN MINOR / B dengan nilai akhir sebesar : 73 (tyuh pual tigu)
3. LULUS BERSYARAT DENGAN PERBAIKAN MAYOR / C dengan nilai akhir sebesar :, dan kepadanya diberikan waktu selama satu bulan untuk melakukan perbaikan. Jika pada tanggal tidak selesai, maka dinyatakan TIDAK LULUS
4. LULUS BERSYARAT DENGAN PENANGGUHAN NILAI, diinstruksikan agar segera menyelesaikan proses bimbingan.
5. TIDAK LULUS dan kepadanya diharuskan mengulang proses skripsi dari awal

*) pilih salah satu

**) coret salah satu

Diputuskan di : Bogor

Pada tanggal :

Ketua,

Dr. Rasmitadila, M.Pd
NPP. 213 870 477

Penguji I,

Teguh Prasetyo, M.Pd
NPP. 213 870 645

Sekretaris,

Helmia Tasti Adri, M.Pd.Si.
NPP. 213 870 655

Penguji II,

Restu Yektyastuti, M.Pd
NPP. 213 870 736

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **“PERAN GURU MATA PELAJARAN SEBAGAI PENGGANTI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING SEKOLAH DASAR“** yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Purba Kukuh Pramuditha
NIM : H. 1311040

Telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Rasmitadila, M.Pd

NPP. 213 870 477

Pembimbing Pendamping



Helmi Tasti Adri, M.Pd.Si

NPP. 213 870 655